



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112 /PMK.07/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 50/PMK.07/2017 TENTANG PENGELOLAAN  
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.07/2017 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.
8. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
9. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
10. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang selanjutnya disebut DTI adalah dana tambahan yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

11. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
16. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

17. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
18. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
19. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
20. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
21. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan perusahaan panas bumi.
22. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan

- urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
23. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.
  24. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  25. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.
  26. Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Dana TP Guru PNSD adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  27. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut DTP Guru PNSD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



28. Dana Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Dana TKG PNSD adalah tunjangan yang diberikan kepada guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
29. Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dana BOK dan BOKB adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, malnutrisi, serta meningkatkan keikutsertaan Keluarga Berencana dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang merata.
30. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dana PK2UKM adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pelatihan pengelolaan koperasi, dan usaha kecil menengah.
31. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Dana Pelayanan Adminduk adalah dana yang digunakan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia.
32. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran

yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

33. Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana TKDD adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan TKDD.
34. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
35. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA BUN.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
38. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
39. Rencana Dana Pengeluaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut Rencana Dana Pengeluaran TKDD adalah rencana kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan TKDD.
40. Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat PNBPSDA adalah bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari sumber daya alam kehutanan, mineral

dan batubara, perikanan, minyak bumi, gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.

41. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama.
42. Pengusaha Panas Bumi adalah Pertamina atau perusahaan penerusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kontraktor kontrak operasi bersama (*joint operation contract*), dan pemegang izin pengusahaan panas bumi.
43. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosa realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.
44. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosa realisasi penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu.
45. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
46. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
47. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan

kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

48. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
49. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang meliputi penetapan bisnis proses dan sistem informasi manajemen perbendaharaan dan anggaran negara terkait manajemen DIPA, penyusunan anggaran, manajemen kas, manajemen komitmen, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan, dan manajemen pelaporan.
50. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.
51. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

52. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
53. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
54. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
55. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
56. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SKPRTD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer setiap daerah menurut jenis transfer dalam periode tertentu.
57. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa yang selanjutnya disingkat SKPRDD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran.
58. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Pembuat Komitmen, yang

berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

59. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
60. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
61. Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah.
62. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPSPM BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
63. Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut LKT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa oleh Daerah.
64. Lembar Rekapitulasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut LRT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa oleh Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

65. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data perkiraan PBB Minyak Bumi dan PBB Gas Bumi yang dirinci setiap KKKS kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagai faktor pengurang dalam penghitungan PNBPN SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi.
- (2) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan data perkiraan PNBPN SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS beserta rincian per daerah serta PNBPN SDA Perusahaan Panas Bumi setiap pengusaha untuk Setoran Bagian Pemerintah yang sudah memperhitungkan data perkiraan komponen pengurang pajak dan pungutan lainnya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Data perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima secara lengkap:
  - a. faktor pengurang berupa:
    1. perkiraan PBB Minyak dan Gas Bumi setiap KKKS dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
    2. perkiraan PBB Perusahaan Panas Bumi setiap Pengusaha dari Direktorat Jenderal Pajak;
    3. estimasi *reimbursement* Pajak Pertambahan Nilai Minyak dan Gas Bumi setiap KKKS dari

- Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
4. estimasi *reimbursement* Pajak Pertambahan Nilai Panas Bumi setiap pengusaha dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - b. surat penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi serta perusahaan panas bumi untuk setiap daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota tahun anggaran berkenaan; dan
  - c. data estimasi distribusi *revenue* dan *entitlement* Pemerintah setiap KKKS untuk sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi dan setiap pengusaha untuk sumber daya alam perusahaan panas bumi.
3. Ketentuan ayat (6) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Berdasarkan data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan realisasi alokasi DBH untuk setiap provinsi, kabupaten, dan kota.
- (2) Penghitungan alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Dalam hal alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara lebih besar dari alokasi DBH yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dan/atau perubahan alokasi DBH, maka terdapat Kurang Bayar DBH.



- (4) Dalam hal alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara lebih kecil dari alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN dan/atau perubahan alokasi DBH, maka terdapat Lebih Bayar DBH.
- (5) Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup:
  - a. kurang bayar atas penghitungan penerimaan PNBPN SDA tahun-tahun sebelumnya yang baru teridentifikasi daerah penghasilnya;
  - b. penerimaan PNBPN SDA tahun sebelumnya yang tidak dapat ditelusuri Daerah penghasilnya; dan
  - c. koreksi atas alokasi sebagai akibat adanya perubahan Daerah penghasil dan/atau dasar penghitungan bagian Daerah penghasil untuk tahun sebelumnya.
- (6) Pengalokasian kurang bayar atas penerimaan PNBPN SDA tahun sebelumnya yang tidak dapat ditelusuri Daerah penghasilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan realisasi penyaluran pada tahun anggaran berkenaan.
- (7) Kurang Bayar DBH disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dianggarkan dalam APBN Perubahan atau APBN tahun anggaran berikutnya.
- (8) Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mencakup koreksi atas alokasi sebagai akibat adanya perubahan Daerah penghasil dan/atau dasar penghitungan bagian Daerah penghasil untuk tahun sebelumnya.
- (9) Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan dalam penyaluran atas alokasi DBH tahun anggaran berikutnya.



- (10) Alokasi Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH menurut provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 61 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DID dengan mempertimbangkan perkiraan kebutuhan pagu DID dan kebijakan pemerintah mengenai besaran pagu DID.
- (2) Penghitungan alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian terhadap perbaikan indikator kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Indikator kinerja tata kelola keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap perbaikan kinerja di bidang pengelolaan keuangan daerah, yang dapat berupa besarnya belanja infrastruktur di APBD, kinerja penyerapan anggaran, kinerja kemandirian fiskal, opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah, serta penggunaan *e-government*.
- (3a) Indikator pelayanan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja pelayanan pemerintahan umum, yang dapat berupa hasil penilaian atas perencanaan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah,

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan inovasi pelayanan yang dilakukan.

- (4) Indikator kinerja pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap perbaikan kinerja pelayanan dasar publik:
    - a. bidang pendidikan berupa rata-rata lama sekolah;
    - b. bidang kesehatan berupa persentase bayi usia dibawah 2 (dua) tahun dengan tinggi badan pendek/sangat pendek;
    - c. bidang infrastruktur berupa persentase rumah tangga menurut akses sumber air minum layak, sanitasi layak, dan persentase jalan Daerah baik dan sedang; dan
    - d. kemudahan investasi berupa kinerja pelayanan terpadu satu pintu.
  - (5) Indikator kinerja kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap perbaikan kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang dapat berupa kinerja pengentasan kemiskinan.
  - (6) Indikator kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam perhitungan alokasi DID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) DID dialokasikan kepada Daerah dalam bentuk kategori tertentu di bidang tata kelola keuangan

daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Alokasi suatu Daerah untuk masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan bobot Daerah tersebut dibagi total bobot daerah yang mendapatkan alokasi untuk masing-masing kategori dikalikan dengan pagu alokasi masing-masing kategori.
  - (3) Penentuan pagu alokasi untuk masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Hasil penghitungan alokasi DID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.
  - (5) Berdasarkan pagu dalam Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan alokasi DID untuk setiap Daerah.
  - (6) Alokasi DID untuk setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB sektor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Pengusahaan Panas Bumi dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
  - a. triwulan I paling lambat bulan Maret;
  - b. triwulan II paling lambat bulan Juni;
  - c. triwulan III paling lambat bulan September; dan

- d. triwulan IV paling lambat bulan Desember.
- (2) Penyaluran DBH PBB bagian daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
    - a. triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi;
    - b. triwulan III paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I; dan
    - c. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
  - a. triwulan I paling lambat bulan Maret;
  - b. triwulan II paling lambat bulan Juni;
  - c. triwulan III paling lambat bulan September; dan
  - d. triwulan IV paling lambat bulan Desember.
- (2) Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi;
  - b. triwulan III paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I; dan



- c. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.
8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Penyaluran DBH SDA dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
  - a. triwulan I paling lambat bulan Maret;
  - b. triwulan II paling lambat bulan Juni;
  - c. triwulan III paling lambat bulan September; dan
  - d. triwulan IV paling lambat bulan Desember.
- (2) Penyaluran DBH SDA Minyak Bumi, Gas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Pengusahaan Panas Bumi dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi;
  - b. triwulan III paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I; dan
  - c. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.
- (3) Penyaluran DBH SDA Kehutanan dan Perikanan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. triwulan I dan triwulan II masing-masing sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi;
  - b. triwulan III paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I; dan

- c. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.
- (4) Penyaluran Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus Provinsi Aceh dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan setelah gubernur menyampaikan laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - (5) Penyaluran Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kabupaten/kota yang bersangkutan dilakukan oleh gubernur setelah bupati/walikota menyampaikan laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
  - (6) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan rekapitulasi laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus yang disampaikan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  - (7) Tata cara penyaluran, penyampaian laporan, dan format laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh gubernur.
  - (8) Laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), paling sedikit memuat:
    - a. besaran dana;
    - b. program kegiatan yang didanai; dan
    - c. capaian *output*.



- (9) Laporan tahunan penggunaan tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret dengan melampirkan rekapitulasi laporan tahunan penggunaan tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  - (10) Dalam hal tanggal 15 Maret bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian laporan tahunan penggunaan Tambahan DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pada hari kerja berikutnya.
9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi.
- (2) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pada hari kerja pertama untuk bulan Januari; dan
  - b. pada hari kerja pertama atau 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan Februari sampai dengan Desember.
- (3) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan penyampaian:
  - a. Peraturan Daerah mengenai APBD;
  - b. laporan realisasi APBD semester I;
  - c. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;



- d. perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan;
  - e. laporan posisi kas bulanan;
  - f. laporan realisasi anggaran bulanan periode 2 (dua) bulan sebelumnya oleh Daerah; dan
  - g. laporan belanja Infrastruktur Daerah.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan pagu DAU nasional dalam APBN Perubahan yang mengakibatkan perubahan alokasi DAU per daerah, penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar selisih pagu alokasi DAU pada APBN Perubahan dengan jumlah DAU yang telah disalurkan, dibagi dengan jumlah sisa bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal pagu alokasi DAU dalam APBN Perubahan lebih kecil dari yang telah disalurkan, kelebihan salur DAU diperhitungkan pada penyaluran DAU tahun anggaran berikutnya.
10. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan per jenis per bidang secara bertahap, yaitu:
- a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli;
  - b. tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober; dan
  - c. tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember.
- (2) Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
- a. tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi;
  - b. tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan

- c. tahap III sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan.
- (3) Nilai rencana kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan total nilai kontrak, nilai pemesanan barang, dan/atau nilai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, ditambah nilai dana yang digunakan untuk kegiatan penunjang yang didanai dari DAK Fisik.
11. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
  2. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per jenis dan/atau per bidang tahun anggaran sebelumnya;
  3. rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian negara/lembaga teknis terkait; dan
  4. daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang;

- b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap I; dan
  - c. tahap III berupa:
    - 1. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen); dan
    - 2. laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian *output* 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang.
- (2) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang dan laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi.

- (4) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang setiap tahap disertai dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK Fisik per jenis per bidang, daftar kontrak kegiatan, bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, dan/atau dokumen pelaksanaan kegiatan swakelola, dan laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*).
- (5) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang dan rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK fisik per jenis per bidang dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen yang sah dan dapat digunakan untuk keperluan pemeriksaan (*audit*).
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik per bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling lambat tanggal 21 Juli;
  - b. tahap II paling lambat tanggal 21 Oktober; dan
  - c. tahap III paling lambat tanggal 15 Desember.
- (7) Dalam hal tanggal 21 Juli, 21 Oktober, dan 15 Desember bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (8) Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan lengkap dan benar.

12. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Dalam hal pagu alokasi DAK Fisik pada jenis dan bidang tertentu sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), penyalurannya dapat dilaksanakan sekaligus paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli sebesar nilai kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik.
- (2) Penyaluran DAK Fisik pada jenis dan bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran berupa:
  - a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
  - b. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* bidang DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang.
- (3) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa rekapitulasi penerimaan peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* bidang DAK Fisik, dan daftar kontrak kegiatan, bukti pemesanan barang, dokumen

pelaksanaan kegiatan swakelola dan/atau data kegiatan dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (5) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 21 Juli.
  - (6) Dalam hal tanggal 21 Juli bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  - (7) Penyaluran DAK Fisik jenis dan bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh KPPN dengan lengkap dan benar.
  - (8) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik jenis dan bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat bulan November tahun anggaran berjalan.
13. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 83

- (1) Dalam hal pada jenis dan bidang DAK Fisik tertentu terdapat sebagian atau seluruh kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap, kementerian teknis menyampaikan rekomendasi terhadap kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Februari.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap setelah berkoordinasi dengan kementerian teknis pengusul.
- (4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (5) Penyaluran jenis dan bidang DAK Fisik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. sebagian kegiatan yang dapat dibayarkan secara bertahap, disalurkan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81; dan
  - b. kegiatan yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap, disalurkan sekaligus paling cepat pada bulan Agustus dan paling lambat bulan Desember.
- (6) Penyaluran bidang DAK Fisik yang sebagian kegiatannya dapat dibayarkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung berdasarkan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik per bidang dikurangi dengan nilai kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap, dikali persentase penyaluran pada setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2).

- (7) Penyaluran bidang DAK Fisik yang sebagian kegiatannya tidak dapat dibayarkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan setelah Kepala Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran berupa:
  - a. daftar kontrak kegiatan; dan
  - b. keseluruhan Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Pekerjaan untuk kegiatan yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap.
- (8) Dalam hal seluruh kegiatan pada bidang DAK Fisik tidak dapat dibayarkan secara bertahap, Kepala Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran berupa:
  - a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
  - b. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya;
  - c. daftar kontrak kegiatan; dan
  - d. keseluruhan Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Pekerjaan untuk kegiatan yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap.
- (9) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (10) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan ayat (8) huruf b dan huruf c disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi paling lambat tanggal 21 Juli.



- (11) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan ayat (8) huruf d disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat tanggal 15 Desember.
  - (12) Dalam hal tanggal 21 Juli dan 15 Desember bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  - (13) Penyaluran jenis dan bidang DAK Fisik tertentu yang sebagian atau seluruh kegiatannya tidak dapat dibayarkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dengan lengkap dan benar.
  - (14) Penyaluran jenis dan bidang DAK Fisik yang seluruh kegiatannya tidak dapat dibayarkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung sebesar nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik per bidang.
14. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Dalam hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7), DAK Fisik tahap yang bersangkutan dan tahap selanjutnya tidak disalurkan.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 82 ayat (4), dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5), DAK Fisik pada jenis dan bidang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) tidak disalurkan.

- (3) Dalam hal bidang DAK Fisik hanya disalurkan sebagian maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

15. Ketentuan ayat (4) Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 88

- (1) Penyaluran Dana BOP PAUD dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana BOP PAUD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat paling lambat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi syarat penyaluran Dana BOP PAUD.
- (4) Dalam hal Kepala Daerah menyampaikan persyaratan penyaluran setelah batas waktu yang ditetapkan pada ayat (2), penyaluran BOP PAUD dapat dilakukan setelah persyaratan penyaluran disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri



Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli.

- (5) Laporan realisasi penyerapan Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Rekapitulasi SP2D atas penyaluran Dana BOP PAUD.
  - (6) Dalam hal berdasarkan Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat sisa Dana BOP PAUD di RKUD maka diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOP PAUD di tahun anggaran berikutnya.
  - (7) Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi.
  - (8) Daerah wajib menganggarkan kembali sisa Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ketentuan ayat (7) Pasal 90 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 90

- (1) Penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD dilaksanakan secara triwulanan, yaitu:
  - a. triwulan I paling cepat pada bulan Maret;
  - b. triwulan II paling cepat pada bulan Juni;
  - c. triwulan III paling cepat pada bulan September;
  - dan
  - d. triwulan IV paling cepat pada bulan November.

- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
  - b. triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
  - c. triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi.
- (3) Daerah wajib membayarkan Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD kepada guru yang berhak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD di RKUD.
- (4) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan secara semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 September; dan
  - b. semester II disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya.
- (4a) Penyampaian laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan rekapitulasi SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD.
- (5) Laporan realisasi semester I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi persyaratan penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD,

dan Dana TKG PNSD triwulan III tahun anggaran berjalan.

- (6) Laporan realisasi semester II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menjadi persyaratan penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD triwulan I tahun anggaran berikutnya.
- (7) Dalam hal Daerah tidak menyampaikan laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD sampai dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (4), penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD triwulan berikutnya tidak dapat dilaksanakan.
- (8) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 November, maka penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (9) Dalam hal tidak ada rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD yang belum disalurkan dianggarkan kembali melalui APBN/Perubahan APBN tahun anggaran berikutnya.
- (10) Dalam hal Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat disalurkan karena:
  - a. Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan sampai dengan tanggal 30 November sebagaimana dimaksud pada ayat (8); dan

b. tidak ada rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

Menteri Keuangan merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar Kepala Daerah yang bersangkutan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) Dalam hal pemerintah daerah tidak membayarkan Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD sesuai dengan hak guru, penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD periode berikutnya dapat ditunda sebesar Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD yang tidak dibayarkan kepada guru.
- (12) Penundaan Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan setelah melakukan evaluasi atas laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (13) Dalam hal Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD yang telah disalurkan ke RKUD sampai dengan triwulan IV, masing-masing tidak mencukupi untuk kebutuhan pembayaran sampai dengan 12 (dua belas) bulan, Pemerintah Daerah tetap melakukan pembayaran kepada guru PNSD berdasarkan jumlah bulan yang telah disesuaikan dengan Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD yang diterima di RKUD.
- (14) Dalam hal terdapat kurang salur Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD pada tahun anggaran berjalan masing-masing akan diperhitungkan dengan:

- a. dana cadangan TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD tahun anggaran berjalan; atau
  - b. alokasi Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD tahun anggaran berikutnya.
- (15) Penyaluran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (16) Laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi.
17. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (7), ayat (9), ayat (11), dan ayat (12) Pasal 91 diubah, dan ayat (3), ayat (4), dan ayat (10) dihapus, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 91

- (1) Penyaluran Dana BOK dilakukan secara semesteran, yaitu:
  - a. semester I paling cepat bulan Februari; dan
  - b. semester II paling cepat bulan Juli.
- (2) Penyaluran Dana BOK pada tiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyalurkan Dana BOK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a kepada Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang

bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pemerintah kabupaten/kota menerima permintaan penyaluran Dana BOK dari Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.

- (6) Penyaluran Dana BOK dari pemerintah kabupaten/kota kepada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (7) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana BOK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Kesehatan c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling lambat bulan Juli untuk laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana BOK semester I; dan
  - b. paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana BOK sampai dengan semester II.
- (8) Laporan realisasi penyerapan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan Rekapitulasi SP2D atas penggunaan Dana BOK.
- (9) Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi syarat penyaluran Dana BOK, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyaluran semester I, dalam hal Daerah telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana BOK semester I sampai dengan semester II tahun anggaran sebelumnya; dan





- b. penyaluran semester II, dalam hal Daerah telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan yang menunjukkan 60% (enam puluh persen) dari Dana BOK yang ada di RKUD dan laporan realisasi penggunaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (10) Dihapus.
- (11) Penyaluran Dana BOK untuk semester berikutnya dapat dilakukan setelah persyaratan penyaluran disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 Desember dan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan menunjukkan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (12) Dalam hal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdapat sisa Dana BOK di RKUD, maka diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOK di tahun anggaran berikutnya.
- (13) Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi.
- (14) Daerah wajib menganggarkan kembali sisa Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dalam Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Ketentuan ayat (4) Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Penyaluran Dana Pelayanan Adminduk dilakukan sekaligus paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli.

- (2) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana Pelayanan Adminduk kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana Pelayanan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi syarat penyaluran Dana Pelayanan Adminduk.
- (4) Dalam hal Kepala Daerah menyampaikan persyaratan penyaluran setelah batas waktu yang ditetapkan pada ayat (2), penyaluran Dana Pelayanan Adminduk dapat dilakukan setelah persyaratan penyaluran disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli.
- (5) Laporan realisasi penyerapan Dana Pelayanan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Rekapitulasi SP2D atas penyaluran Dana Pelayanan Adminduk.
- (6) Dalam hal terdapat sisa Dana Pelayanan Adminduk di RKUD dalam laporan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sisa Dana Pelayanan Adminduk diperhitungkan dalam penyaluran Dana Pelayanan Adminduk di tahun anggaran berikutnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana Pelayanan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi.
- (8) Daerah wajib menganggarkan kembali sisa Dana Pelayanan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam Rancangan APBD tahun anggaran

berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan ayat (3) Pasal 96 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Penyaluran DID dilakukan secara bertahap, yaitu:
  - a. tahap I paling cepat bulan Februari; dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Juli.
- (2) Penyaluran DID pada tiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.
- (3) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan DID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling lambat bulan Agustus untuk penyerapan tahap I; dan
  - b. paling lambat bulan Februari tahun anggaran berikutnya untuk penyerapan tahap I sampai dengan tahap II.
- (4) Penyaluran DID tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Kepala Daerah menyampaikan:
  - a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
  - b. rencana penggunaan DID tahun berjalan; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya bagi daerah yang mendapatkan,  
kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- (5) Penyaluran DID tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan

DID tahap I kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (6) Laporan realisasi penyerapan DID tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan penyerapan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang diterima di RKUD.
  - (7) Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan DID sampai dengan batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), DID tidak disalurkan.
20. Ketentuan ayat (2) Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

21. Ketentuan ayat (5) Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
1. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan
  2. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
  3. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  4. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I; dan
  2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (2) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 3,

angka 4 dan huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (4) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menunjukkan paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.
- (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.
- (7) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian *output*, volume *output*, satuan *output* dan capaian *output*.

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 107 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Pemotongan penyaluran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat:

- a. kelebihan pembayaran atau kelebihan penyaluran Transfer ke Daerah, termasuk DBH CHT yang tidak digunakan sesuai peruntukannya dan/atau tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;
  - b. tunggakan pembayaran pinjaman daerah;
  - c. tidak dilaksanakannya hibah daerah induk kepada daerah otonomi baru;
  - d. Daerah yang tidak menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD);
  - e. Daerah selaku pemberi kerja tidak dan/atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan; dan/atau
  - f. Kebijakan pengamanan penerimaan negara.
- (1a) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan Transfer ke Daerah dalam hal terdapat Daerah selaku pemberi kerja tidak dan/atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (1b) Termasuk kebijakan pengamanan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah berupa pemotongan pajak atas Transfer ke Daerah pada saat penyaluran Transfer ke Daerah dari RKUN ke RKUD yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1c) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan pajak atas Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Selain pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dan/atau KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dapat melakukan pemotongan penyaluran Transfer Ke Daerah karena adanya pembebanan keuangan negara atas biaya yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau

putusan peradilan atas kasus/sengketa hukum yang melibatkan Pemerintah Daerah.

- (3) Penundaan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal perlu dilakukan kebijakan pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa oleh Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan:
- a. penyampaian Peraturan Daerah mengenai APBD;
  - b. penyampaian laporan realisasi APBD semester I;
  - c. penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - d. penyampaian perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan;
  - e. penyampaian laporan posisi kas bulanan;
  - f. penyampaian laporan realisasi anggaran bulanan;
  - g. penyampaian konfirmasi penerimaan melalui LKT dan LRT;
  - h. penyampaian persyaratan penyaluran DBH CHT;
  - i. penyampaian laporan pemanfaatan sementara dan penganggaran kembali sisa dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang sudah ditentukan penggunaannya;
  - j. penyampaian rekapitulasi pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya;
  - k. penyampaian data informasi keuangan daerah dan nonkeuangan daerah melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan;
  - l. penyampaian surat komitmen pengalokasian ADD;
  - m. penyampaian rencana defisit APBD;
  - n. penyampaian laporan posisi kumulatif pinjaman daerah;



- o. penyaluran Dana Desa;
  - p. penyampaian laporan belanja Infrastruktur Daerah; dan/atau
  - q. pemberian sanksi administratif terhadap pemegang ijin usaha pertambangan atau ijin usaha pertambangan khusus yang tidak membayar pendapatan negara.
- (3a) Ketentuan mengenai tata cara penundaan penyaluran Transfer ke Daerah kepada Pemerintah Daerah yang tidak memberikan sanksi administratif terhadap pemegang ijin usaha pertambangan atau ijin usaha pertambangan khusus yang tidak membayar pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf q diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
- a. daerah penerima DBH CHT telah 2 (dua) kali diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran DBH CHT dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. menteri/pimpinan lembaga terkait mengajukan permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik pada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
  - c. Kepala Daerah mengajukan permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, disertai dengan surat persetujuan dari pimpinan kementerian negara/lembaga terkait; dan/atau
  - d. terdapat kelebihan alokasi DAK Nonfisik kepada Daerah akibat adanya lebih salur DAK Nonfisik pada tahun anggaran berjalan berdasarkan rekomendasi menteri atau pimpinan lembaga teknis.

- (5) Pemotongan penyaluran Transfer ke Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan besarnya permintaan pemotongan, pagu alokasi, lebih bayar atau lebih salur Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.
  - (6) Dalam hal pemotongan dan penundaan penyaluran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diusulkan dalam waktu yang bersamaan dan untuk jenis transfer yang sama, KPA BUN Transfer Dana Perimbangan dapat menentukan prioritas pemotongan dan penundaan penyaluran Transfer ke Daerah.
  - (7) Dalam hal penghentian penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan sampai dengan tahun anggaran berakhir, maka DAK Fisik yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan, penundaan, dan/atau penghentian penyaluran Transfer ke Daerah dapat diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
23. Ketentuan ayat (1) Pasal 109 diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b dan Pasal 101 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
24. Ketentuan Pasal 122 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

- (1) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan belanja Infrastruktur Daerah yang bersumber dari Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berkenaan.
  - (2) Penyampaian laporan belanja Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat penyaluran DAU bulan Maret atau DBH triwulan I.
  - (3) Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan laporan belanja Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penundaan penyaluran DAU bulan Maret atau DBH triwulan I, sebesar 5% (lima persen).
25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 133 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 pada RKUD kabupaten/kota wajib disetor oleh Daerah ke RKUN melalui Bank/Pos Persepsi dengan cara penyetoran penerimaan negara bukan pajak secara elektronik melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan

- Pajak *Online* (SIMPONI) paling lambat bulan November Tahun Anggaran 2017.
- (2) Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa Dana BOS yang ditetapkan berdasarkan dokumen sumber Laporan Hasil Monitoring Sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 pada Pemerintah Daerah penerima alokasi Dana BOS Tahun Anggaran 2011 yang diperoleh dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- (3) Rincian sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang terdiri atas:
- a. Pemerintah Daerah yang telah diketahui dan ditentukan besaran sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011;
  - b. Pemerintah Daerah yang belum diketahui dan ditentukan besaran sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011; dan
  - c. Pemerintah Daerah yang belum dilakukan monitoring oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- (3a) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c harus melakukan rekonsiliasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan provinsi setempat untuk menentukan besaran sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 paling lambat bulan Oktober 2017.
- (3b) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan November 2017.

- (3c) Berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), Pemerintah Daerah menyetorkan sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 ke RKUN.
  - (4) Tata cara penyetoran sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 ke Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyetoran penerimaan negara.
  - (5) Ketentuan penyetoran melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online* (SIMPONI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Daerah yang belum menyetorkan sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
26. Ketentuan Pasal 134 ayat (2) dihapus dan ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 134

- (1) Kepala Daerah wajib menyampaikan salinan bukti penerimaan negara atas setoran penerimaan negara bukan pajak pengembalian sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan November Tahun Anggaran 2017.
- (2) Dihapus.
- (3) Berdasarkan salinan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi untuk menetapkan:
  - a. Pemerintah Daerah yang telah menyetorkan seluruh sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 ke RKUN;

- b. Pemerintah Daerah yang belum menyetorkan seluruh atau sebagian sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 ke RKUN; dan
  - c. Pemerintah Daerah yang belum melakukan rekonsiliasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- (4) Pemerintah Daerah yang belum menyetorkan seluruh atau sebagian sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sisa Dana BOS TA 2011 yang belum disetorkan diperhitungkan dengan penyaluran DAU dan/atau DBH Pemerintah Daerah bersangkutan.
- (5) Pemerintah Daerah yang belum melakukan rekonsiliasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH Pemerintah Daerah bersangkutan.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
27. Ketentuan ayat (4) Pasal 154 diubah, sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

- (1) Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. bupati/walikota belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153; dan/atau

- c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
  - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
  - (5) Bupati/wali kota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
  - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

28. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mengatur ketentuan mengenai:
- a. format laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana BOS;
  - b. format laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD;
  - c. format laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana BOK; dan
  - d. format laporan realisasi penyerapan dan laporan realisasi penggunaan Dana BOKB; dan
  - e. format rekapitulasi SP2D DAK Nonfisik;
- diubah, sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
29. Ketentuan huruf a dan huruf e Pasal 165 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 165 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 165

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. Penyaluran DAK Fisik per bidang untuk Tahun Anggaran 2017, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan per bidang secara triwulanan, yaitu:
    - a) triwulan I paling lambat tanggal 31 Mei;
    - b) triwulan II paling cepat bulan Mei dan paling lambat tanggal 8 September;
    - c) triwulan III paling cepat bulan September dan paling lambat tanggal 31 Oktober; dan
    - d) triwulan IV paling cepat bulan November dan paling lambat tanggal 31 Desember.
  2. Penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:



- a) triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
  - b) triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
  - c) triwulan IV sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan triwulan III dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan yang dihitung berdasarkan nilai kontrak, ditambah dengan nilai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, ditambah nilai dana yang digunakan untuk kegiatan penunjang.
3. Dalam hal nilai rencana penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c) kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari pagu alokasi DAK Fisik maka penyaluran DAK Fisik triwulan IV tidak disalurkan.
4. Persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2017:
- a) triwulan I berupa:
    - 1) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
    - 2) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per bidang tahun anggaran 2016;
  - b) triwulan II berupa:
    - 1) laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per bidang triwulan I; dan
    - 2) daftar kontrak kegiatan meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data

pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang.

- c) triwulan III berupa laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per bidang sampai dengan triwulan II yang menunjukkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
  - d) triwulan IV berupa:
    - 1) laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per bidang sampai dengan triwulan III yang menunjukkan paling sedikit 65% (enam puluh lima persen); dan
    - 2) laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian *output* 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per bidang.
5. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2017:
- a) triwulan I paling lambat tanggal 19 Mei;
  - b) triwulan II paling lambat tanggal 31 Agustus;
  - c) triwulan III paling lambat tanggal 21 Oktober; dan
  - d) triwulan IV paling lambat tanggal 15 Desember.
6. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per bidang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) angka 2), disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam

bentuk data elektronik (*softcopy*) melalui Aplikasi Inovasi DAK.

7. Berdasarkan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik per bidang tahun anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada angka 6, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan rekomendasi penyaluran DAK Fisik triwulan I Tahun Anggaran 2017 kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
8. Dalam hal penyaluran DAK Fisik triwulan II Tahun Anggaran 2017 disalurkan sampai dengan tanggal 21 Juli 2017, daftar kontrak kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b) angka 2) mencakup rencana kegiatan data kontrak/rencana kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang.
9. Dalam hal Kepala Daerah melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan/atau tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 4, DAK Fisik triwulan yang bersangkutan dan triwulan selanjutnya tidak disalurkan.
10. Dalam hal persyaratan penyaluran triwulan II dan triwulan III untuk DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB, DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan, DAK Fisik Afirmasi Bidang Kesehatan, DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan, dan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi tidak dapat dipenuhi, penyaluran triwulan II dan/atau triwulan III dapat disalurkan sekaligus pada triwulan IV dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) daftar kontrak kegiatan, meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang disampaikan kepada KPPN setempat paling lambat tanggal 31 Agustus 2017;
  - b) *output* DAK Fisik pada saat permintaan penyaluran di triwulan IV paling sedikit telah mencapai 65% (enam puluh lima persen); dan
  - c) laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian *output* 100% (seratus persen) kegiatan DAK Fisik per bidang.
11. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5) dilakukan paling lambat tanggal 31 Agustus.
- b. Penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) dan ayat (5), serta Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5) dan ayat (6) untuk triwulan I, triwulan II, dan semester I dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
  - c. Penyaluran DID untuk Tahun Anggaran 2017, penyaluran Dana Otonomi Khusus dan DTI untuk tahap I Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

- d. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 untuk tahap I Tahun Anggaran 2017, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. penyaluran paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli 2017;
  2. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
  3. berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 2, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana Desa tahap I Tahun 2017 kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- e. Penyampaian laporan belanja Infrastruktur Daerah yang bersumber dari Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 untuk Tahun Anggaran 2017, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. Penyampaian laporan belanja Infrastruktur Daerah paling lambat 31 Agustus 2017 dan menjadi syarat penyaluran DAU bulan Oktober 2017 atau DBH triwulan IV.
  2. Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan laporan belanja Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penundaan penyaluran DAU bulan

Oktober 2017 atau DBH triwulan IV, sebesar 5% (lima persen).

- f. Penyelesaian penyaluran Dana BOK daerah tidak terpencil dan daerah terpencil untuk Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2017

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1081

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 112/PMK.07/2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 50/PMK.07/2017 TENTANG PENGELOLAAN  
 TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BOS

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN  
 DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
 PROVINSI ..... (1)

SAMPAI DENGAN SEMESTER ..... (2) TAHUN ..... (3)

Yang bertandatangan di bawah ini ..... (4) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOS ini, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Kumulatif Sisa Dana BOS di RKUD Provinsi tahun sebelumnya	Penerimaan Dana BOS dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN)					Jumlah Dana BOS di RKUD Provinsi	Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Sekolah					Sisa Dana BOS di RKUD Provinsi Triwulan.../ Semester...
			Triwulan I/ Semester I	Triwulan II	Triwulan III/ Semester II	Triwulan IV	Jumlah		Triwulan I/ Semester I	Triwulan II	Triwulan III/ Semester II	Triwulan IV	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)	(9)=(3)+(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(10)+(11)+(12)+(13)	(15)=(9)-(14)
1	Provinsi ..... (1) Kab./Kota ..... (5)	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	Kab./Kota ..... dst.													
<b>Jumlah</b>														

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.  
 Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ..... (6), Tanggal ..... (7)  
 Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangan ..... (8)  
 Provinsi..... (1)

(tanda tangan asli dan stempel basah) (9)

..... (10)  
 NIP ..... (11)



PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi nama provinsi.
2	Diisi triwulan atau semester berkenaan dan Laporan dibuat per triwulan atau per semester (tidak digabung). Daerah tidak terpencil : triwulanan. Daerah terpencil : semesteran.
3	Diisi tahun anggaran berkenaan.
4	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangan.
5 atau Kolom (2)	Diisi kabupaten/kota di lingkup wilayah provinsi.
6	Diisi tempat dibuatnya laporan.
7	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
8	Diisi sesuai nomenklatur instansi pengelola keuangan.
9	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
10	Diisi nama lengkap penandatanganan laporan.
11	Diisi NIP penandatanganan laporan.
Kolom (3)	Diisi seluruh sisa BOS yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi tahun sebelumnya.
Kolom (4), (5), (6), dan (7)	Diisi jumlah transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang diterima pada triwulan atau semester berkenaan. (4), (5), (6), dan (7).
Kolom (8)	Diisi jumlah kumulatif transfer BOS dan Dana Cadangan BOS (Kurang Salur) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sampai dengan periode pelaporan. $(8) = (4) + (5) + (6) + (7)$ .
Kolom (9)	Diisi jumlah sisa BOS yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi tahun sebelumnya ditambah kumulatif transfer penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan) ke satuan pendidikan sampai dengan periode pelaporan. $(9) = (3) + (8)$ .
Kolom (10), (11), (12), dan (13)	Diisi jumlah penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan BOS) ke satuan pendidikan pada triwulan atau semester berkenaan. (10), (11), (12), dan (13). Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOS Tahun Anggaran .... pada triwulan/semester berkenaan.
Kolom (14)	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOS (termasuk Dana Cadangan BOS) ke satuan pendidikan sampai dengan periode pelaporan. $(14) = (10) + (11) + (12) + (13)$ .
Kolom (15)	Diisi jumlah kumulatif sisa BOS yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. triwulan berkenaan. $(15) = (9) - (14)$ .
<p>Untuk penomoran kolom menyesuaikan dengan penyaluran sesuai dengan: Daerah tidak terpencil : triwulanan. Daerah terpencil : semesteran.</p>	

6

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

PROVINSI ..... (1)  
SAMPAI DENGAN SEMESTER ..... (2) TAHUN ..... (3)

Yang bertandatangan di bawah ini ..... (4) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS ini, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Kebutuhan Riil													Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Sekolah *)	Lebih/Kurang Salur Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Sekolah **)	
		Jumlah Sekolah				Jumlah Siswa				Kebutuhan Dana BOS							
		SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (7 x unit cost)	12 = (8 x unit cost)	13 = (9 x unit cost)	14 = (10 x unit cost)	15 = (11+12+13+14)	16	17 = (16 - 15)	
1	Kab./Kota .....(5)	....	....	....	....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	Kab./Kota ..... dst.	....	....	....	....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	Jumlah																

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.  
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sisa Dana BOS di RKUD Provinsi s.d. periode sebelumnya Rp ..... (a)  
Penerimaan Dana BOS dari RKUN ke RKUD Provinsi periode ini Rp ..... (b)  
Total Dana BOS yang ada di RKUD Provinsi Rp ..... (c = a + b)  
Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Sekolah \*) Rp ..... (d = kolom 16)  
Sisa Dana BOS di RKUD Provinsi Rp ..... (e = c - d)

Kebutuhan riil Dana BOS Rp ..... (f = kolom 15)  
Lebih/Kurang Salur Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Sekolah \*\*) Rp ..... (g = d - f) = kolom 17

Tempat ..... (6), Tanggal ..... (7)  
Kepala SKPD teknis ..... (8)  
Provinsi..... (1)

(tanda tangan asli dan stempel basah) (9)

..... (10)  
NIP ..... (11)

Keterangan:

- \*) Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Sekolah (d) harus sama dengan jumlah kolom 16.  
\*\*) Lebih/Kurang Salur Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Sekolah (g) harus sama dengan jumlah kolom 17.  
Selisih lebih : Jika dana di RKUD Provinsi lebih besar dari kebutuhan riil Dana BOS (d > f)  
Selisih kurang : Jika dana di RKUD Provinsi lebih kecil dari kebutuhan riil Dana BOS (d < f)

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi nama provinsi.
2	Diisi triwulan atau semester berkenaan dan Laporan dibuat per triwulan atau per semester (tidak digabung). Daerah tidak terpencil : triwulanan. Daerah terpencil : semesteran.
3	Diisi tahun anggaran berkenaan.
4	Diisi oleh Kepala SKPD teknis.
5 atau Kolom (2)	Diisi kabupaten/kota di lingkup wilayah provinsi.
6	Diisi tempat dibuatnya laporan.
7	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
8	Diisi sesuai nomenklatur instansi pengelola keuangan.
9	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
10	Diisi nama lengkap penandatanganan laporan.
11	Diisi NIP penandatanganan laporan.
Kolom (3), (4), (5), dan (6)	Diisi jumlah sekolah penerima BOS sesuai Kebutuhan Riil.
Kolom (7), (8), (9), dan (10)	Diisi jumlah siswa penerima BOS sesuai Kebutuhan Riil
Kolom (11), (12), (13), dan (14)	Diisi jumlah Kebutuhan Riil masing-masing jenjang sekolah (jumlah siswa x <i>unit cost</i> )
Kolom (15)	Diisi jumlah Kebutuhan Riil seluruh jenjang sekolah. $(15) = (11) + (12) + (13) + (14)$
Kolom (16)	Diisi jumlah penyaluran Dana BOS (termasuk Dana Cadangan BOS) ke satuan pendidikan pada triwulan atau semester berkenaan. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOS Tahun Anggaran .... pada triwulan/semester berkenaan.
Kolom (17)	Diisi jumlah Lebih/Kurang Salur Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Sekolah. $(11) = (16) - (15)$ .

6

FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN DANA TP GURU PNSD

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN  
DANA TUNJANGAN PROFESI GURU (DANA TP GURU) PNSD  
PROVINSI/KAB/KOTA: .....<sup>(1)</sup>  
SEMESTER .....<sup>(2)</sup> TA. 20.....<sup>(3)</sup> (BAGIAN I)

Yang bertanda tangan di bawah ini ...<sup>(4)</sup> menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Pembayaran Dana TP Guru PNSD ini dengan rincian, sebagai berikut:

Triwulan I

Sisa Lebih/Kurang di RKUD (Rp)	Penyaluran ke Kas Daerah		Realisasi Pembayaran oleh Kas Daerah							Pengembalian Triwulan I (Rp)	Sisa Lebih/Kurang Triwulan I (Rp)	Total Potongan PPh Psl 21 (Rp)	Kekurangan Pembayaran Triwulan I					
	Jumlah Penyaluran (Rp)	Tanggal Penyaluran Triwulan I	Jenjang Pendidikan	Januari (Rp)	Februari (Rp)	Maret (Rp)	Carry Over (Rp)	Total (Rp)	Tanggal & Nomor SP2D Pembayaran Triwulan I				Jenjang Pendidikan	Januari (Rp)	Februari (Rp)	Maret (Rp)	Carry Over (Rp)	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)=(1)+(2)-(9)+(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17)+(18)
			TK										TK					
			SD										SD					
			SMP										SMP					
			SLB										SLB					
			SMA										SMA					
			SMK										SMK					
			JUMLAH										JUMLAH					

Triwulan II

Sisa Lebih/Kurang di RKUD Triwulan I (Rp)	Penyaluran ke Kas Daerah		Realisasi Pembayaran oleh Kas Daerah							Pengembalian Triwulan II (Rp)	Sisa Lebih/Kurang Triwulan II (Rp)	Total Potongan PPh Psl 21 (Rp)	Kekurangan Pembayaran Triwulan II					
	Jumlah Penyaluran (Rp)	Tanggal Penyaluran Triwulan I	Jenjang Pendidikan	April (Rp)	Mei (Rp)	Juni (Rp)	Carry Over (Rp)	Total (Rp)	Tanggal & Nomor SP2D Pembayaran Triwulan II				Jenjang Pendidikan	April (Rp)	Mei (Rp)	Juni (Rp)	Carry Over (Rp)	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)=(1)+(2)-(9)+(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17)+(18)
			TK										TK					
			SD										SD					
			SMP										SMP					
			SLB										SLB					
			SMA										SMA					
			SMK										SMK					
			JUMLAH										JUMLAH					

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.  
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, .....<sup>(5)</sup>.....20....<sup>(6)</sup>  
Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan <sup>(7)</sup>

(tanda tangan dan stempel) <sup>(8)</sup>

Nama Jelas <sup>(9)</sup>  
NIP <sup>(10)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi sesuai nama provinsi/Kabupaten/Kota.
2	Diisi sesuai semester yang dilaporkan.
3	Diisi tahun anggaran berkenaan.
4	Diisi oleh jabatan penandatanganan laporan.
5	Diisi tempat dibuatnya laporan.
6	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
7	Diisi sesuai Jabatan.
8	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
9	Diisi nama lengkap penandatanganan laporan.
10	Diisi NIP penandatanganan laporan.
Kolom (1)	Diisi sisa lebih/kurang Dana TP Guru yang ada di RKUD.
Kolom (2)	Diisi jumlah penyaluran Dana TP Guru dari RKUN ke RKUD sesuai periode.
Kolom (3)	Diisi tanggal penyaluran Dana TP Guru dari RKUN ke RKUD sesuai periode.
Kolom (5), (6), (7)	Diisi jumlah realisasi Dana TP Guru sesuai jenjang pendidikan dan bulan dimaksud.
Kolom (8)	Diisi jumlah realisasi <i>carry over</i> Dana TP Guru sesuai jenjang pendidikan.
Kolom (10)	Diisi tanggal dan nomor SP2D realisasi Dana TP Guru (realisasi SP2D pertama sesuai periode) sedangkan apabila terdapat SP2D lainnya diisi di Laporan Rekapitulasi SP2D Dana TP Guru.
Kolom (11)	Diisi pengembalian Dana TP Guru ke RKUD sesuai periode.
Kolom (12)	Diisi sisa lebih/kurang Dana TP Guru sesuai periode.
Kolom (13)	Diisi total potongan PPh Pasal 21 sesuai periode.
Kolom (15), (16), (17)	Diisi jumlah kekurangan pembayaran Dana TP Guru sesuai jenjang pendidikan dan bulan dimaksud.
Kolom (18)	Diisi jumlah kekurangan pembayaran <i>carry over</i> Dana TP Guru sesuai jenjang pendidikan.
Kolom (19)	Diisi jumlah total kekurangan pembayaran Dana TP Guru sesuai jenjang pendidikan.
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Format laporan tersebut di atas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember).</li> <li>2. Format Laporan tersebut diatas adalah contoh untuk Semester I, sedangkan untuk format laporan semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya</li> <li>3. Dalam hal yang berwenang terkait laporan adalah di bawah eselon II maka yang bertanda tangan adalah Eselon II atau Eselon I atas nama Kepala Daerah.</li> <li>4. Daerah dapat menambahkan keterangan yang diperlukan dalam lembar tersendiri</li> </ol>	

FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN DANA TP GURU PNSD

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN  
DANA TUNJANGAN PROFESI GURU (DANA TP GURU) PNSD  
PROVINSI/KAB/KOTA: .....<sup>(1)</sup>  
SEMESTER ...<sup>(2)</sup> TA. 20.....<sup>(3)</sup> (BAGIAN II)

Yang bertanda tangan di bawah ini ... <sup>(4)</sup> menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Pembayaran Dana TP Guru PNSD ini dengan rincian, sebagai berikut:  
Triwulan I

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : JANUARI			BULAN : FEBRUARI			BULAN : MARET			CARRY OVER			KETERANGAN
	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)
TK													*) dapat ditambahkan keterangan yang dianggap perlu
SD													
SMP													
SLEB													
SMA													
SMK													
JUMLAH													

Triwulan II

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : APRIL			BULAN : MEI			BULAN : JUNI			CARRY OVER			KETERANGAN
	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)
TK													*) dapat ditambahkan keterangan yang dianggap perlu
SD													
SMP													
SLEB													
SMA													
SMK													
JUMLAH													

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.  
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, .....<sup>(5)</sup>.....20....<sup>(6)</sup>  
Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan <sup>(7)</sup>

(tanda tangan dan stempel) <sup>(8)</sup>

Nama Jelas <sup>(9)</sup>  
NIP <sup>(10)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi sesuai nama provinsi/kabupaten/kota.
2	Diisi sesuai semester yang dilaporkan.
3	Diisi tahun anggaran berkenaan.
4	Diisi oleh jabatan penandatanganan laporan.
5	Diisi tempat dibuatnya laporan.
6	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
7	Diisi sesuai jabatan.
8	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
9	Diisi nama lengkap penandatanganan laporan.
10	Diisi NIP penandatanganan laporan.
Kolom (2), (5), (8)	Diisi jumlah guru yang telah menerima Dana TP Guru sesuai jenjang pendidikan dan bulan dimaksud.
Kolom (3), (6), (9)	Diisi jumlah guru yang belum menerima Dana TP Guru sesuai jenjang pendidikan dan bulan dimaksud.
Kolom (11)	Diisi jumlah guru yang telah menerima <i>carry over</i> Dana TP Guru sesuai jenjang pendidikan dan bulan dimaksud.
Kolom (12)	Diisi jumlah guru yang belum menerima <i>carry over</i> Dana TP Guru sesuai jenjang pendidikan dan bulan dimaksud.
Kolom (14)	Diisi keterangan yang dianggap perlu.
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Format laporan tersebut di atas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember)</li><li>2. Format Laporan tersebut diatas adalah contoh untuk Semester I, sedangkan untuk format laporan semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya</li><li>3. Jumlah guru adalah jumlah guru yang berhak menerima Dana TP Guru PNSD dan telah memenuhi persyaratan.</li></ol>	

6

FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN DTP GURU PNSD

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN  
DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU (DTP GURU) PNSD  
PROVINSI/KAB/KOTA: .....(1)  
SEMESTER .....(2) TA. 20.....(3) (BAGIAN I)

Yang bertanda tangan di bawah ini ... (4) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD ini dengan rincian, sebagai berikut:

Triwulan I

Sisa Lebih/Kurang di RKUD (Rp)	Penyaluran ke Kas Daerah		Realisasi Pembayaran oleh Kas Daerah							Pengembalian Triwulan I (Rp)	Sisa Lebih/Kurang Triwulan I (Rp)	Total Potongan PPh Psl 21 (Rp)	Kekurangan Pembayaran Triwulan I					
	Jumlah Penyaluran (Rp)	Tanggal Penyaluran Triwulan I	Jenjang Pendidikan	Januari (Rp)	Februari (Rp)	Maret (Rp)	Carry Over (Rp)	Total (Rp)	Tanggal & Nomor SP2D Pembayaran Triwulan I				Jenjang Pendidikan	Januari (Rp)	Februari (Rp)	Maret (Rp)	Carry Over (Rp)	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)=(1)+(2)-(9)+(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17)+(18)
			TK										TK					
			SD										SD					
			SMP										SMP					
			SLB										SLB					
			SMA										SMA					
			SMK										SMK					
			JUMLAH										JUMLAH					

Triwulan II

Sisa Lebih/Kurang di RKUD Triwulan I (Rp)	Penyaluran ke Kas Daerah		Realisasi Pembayaran oleh Kas Daerah							Pengembalian Triwulan II (Rp)	Sisa Lebih/Kurang Triwulan II (Rp)	Total Potongan PPh Psl 21 (Rp)	Kekurangan Pembayaran Triwulan II					
	Jumlah Penyaluran (Rp)	Tanggal Penyaluran Triwulan I	Jenjang Pendidikan	April (Rp)	Mei (Rp)	Juni (Rp)	Carry Over (Rp)	Total (Rp)	Tanggal & Nomor SP2D Pembayaran Triwulan II				Jenjang Pendidikan	April (Rp)	Mei (Rp)	Juni (Rp)	Carry Over (Rp)	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)=(1)+(2)-(9)+(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17)+(18)
			TK										TK					
			SD										SD					
			SMP										SMP					
			SLB										SLB					
			SMA										SMA					
			SMK										SMK					
			JUMLAH										JUMLAH					

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, .....(5),.....20.... (6)  
Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan (7)

(tanda tangan dan stempel) (8)

Nama Jelas (9)  
NIP (10)



PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi sesuai nama provinsi/Kabupaten/Kota.
2	Diisi sesuai semester yang dilaporkan.
3	Diisi tahun anggaran berkenaan.
4	Diisi oleh jabatan penandatanganan laporan.
5	Diisi tempat dibuatnya laporan.
6	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
7	Diisi sesuai Jabatan.
8	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
9	Diisi nama lengkap penandatanganan laporan.
10	Diisi NIP penandatanganan laporan.
Kolom (1)	Diisi sisa lebih/kurang DTP Guru yang ada di RKUD.
Kolom (2)	Diisi jumlah penyaluran DTP Guru dari RKUN ke RKUD sesuai periode.
Kolom (3)	Diisi tanggal penyaluran DTP Guru dari RKUN ke RKUD sesuai periode.
Kolom (5), (6), (7)	Diisi jumlah realisasi DTP Guru sesuai jenjang pendidikan dan bulan dimaksud.
Kolom (8)	Diisi jumlah realisasi <i>carry over</i> DTP Guru sesuai jenjang pendidikan.
Kolom (10)	Diisi tanggal dan nomor SP2D realisasi DTP Guru (realisasi SP2D pertama sesuai periode) sedangkan apabila terdapat SP2D lainnya diisi di Laporan Rekapitulasi SP2D DTP Guru.
Kolom (11)	Diisi pengembalian DTP Guru ke RKUD sesuai periode.
Kolom (12)	Diisi sisa lebih/kurang DTP Guru sesuai periode.
Kolom (13)	Diisi total potongan PPh Pasal 21 sesuai periode.
Kolom (15), (16), (17)	Diisi jumlah kekurangan pembayaran DTP Guru sesuai jenjang pendidikan dan bulan dimaksud.
Kolom (18)	Diisi jumlah kekurangan pembayaran <i>carry over</i> DTP Guru sesuai jenjang pendidikan.
Kolom (19)	Diisi jumlah total kekurangan pembayaran DTP Guru sesuai jenjang pendidikan.
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Format laporan tersebut di atas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember).</li> <li>2. Format Laporan tersebut diatas adalah contoh untuk Semester I, sedangkan untuk format laporan semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya</li> <li>3. Dalam hal yang berwenang terkait laporan adalah di bawah eselon II maka yang bertanda tangan adalah Eselon II atau Eselon I atas nama Kepala Daerah.</li> <li>4. Daerah dapat menambahkan keterangan yang diperlukan dalam lembar tersendiri</li> </ol>	

6

FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN DTP GURU PNSD

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN  
DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU (DTP GURU) PNSD  
PROVINSI/KAB/KOTA: .....<sup>(1)</sup>  
SEMESTER .....<sup>(2)</sup> TA. 20.....<sup>(3)</sup> (BAGIAN II)

Yang bertanda tangan di bawah ini ... <sup>(4)</sup> menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Pembayaran DTP Guru PNSD ini dengan rincian, sebagai berikut:

Triwulan I

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : JANUARI			BULAN : FEBRUARI			BULAN : MARET			CARRY OVER			KETERANGAN
	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)
TK													*) dapat ditambahkan keterangan yang dianggap perlu
SD													
SMP													
SLB													
SMA													
SMK													
JUMLAH													

Triwulan II

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : APRIL			BULAN : MEI			BULAN : JUNI			CARRY OVER			KETERANGAN
	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)
TK													*) dapat ditambahkan keterangan yang dianggap perlu
SD													
SMP													
SLB													
SMA													
SMK													
JUMLAH													

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.  
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, .....<sup>(5)</sup>.....20....<sup>(6)</sup>  
Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan <sup>(7)</sup>

(tanda tangan dan stempel) <sup>(8)</sup>

Nama Jelas <sup>(9)</sup>  
NIP <sup>(10)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi sesuai nama provinsi/Kabupaten/Kota.
2	Diisi sesuai semester yang dilaporkan.
3	Diisi tahun anggaran berkenaan.
4	Diisi oleh jabatan penandatanganan laporan.
5	Diisi tempat dibuatnya laporan.
6	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
7	Diisi sesuai jabatan.
8	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
9	Diisi nama lengkap penandatanganan laporan.
10	Diisi NIP penandatanganan laporan.
Kolom (2), (5), (8)	Diisi jumlah guru yang telah menerima DTP Guru sesuai jenjang pendidikan dan bulan dimaksud.
Kolom (3), (6), (9)	Diisi jumlah guru yang belum menerima DTP Guru sesuai jenjang pendidikan dan bulan dimaksud.
Kolom (11)	Diisi jumlah guru yang telah menerima <i>carry over</i> DTP Guru sesuai jenjang pendidikan dan bulan dimaksud.
Kolom (12)	Diisi jumlah guru yang belum menerima <i>carry over</i> DTP Guru sesuai jenjang pendidikan dan bulan dimaksud.
Kolom (14)	Diisi keterangan yang dianggap perlu.
Keterangan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Format laporan tersebut di atas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember)</li><li>2. Format Laporan tersebut diatas adalah contoh untuk Semester I, sedangkan untuk format laporan semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya</li><li>3. Jumlah guru adalah jumlah guru yang berhak menerima DTP Guru PNSD dan telah memenuhi persyaratan.</li></ol>	

6

FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN DANA TKG PNSD

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN  
DANA TUNJANGAN KHUSUS GURU (DANA TKG) PNSD  
PROVINSI/KAB/KOTA: ..... (1)  
SEMESTER .....(2) TA. 20.....(3) (BAGIAN I)

Yang bertanda tangan di bawah ini ... (4) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Pembayaran Dana TKG PNSD ini dengan rincian, sebagai berikut:

Triwulan I

Sisa Lebih/Kurang di RKUD (Rp)	Penyaluran ke Kas Daerah		Realisasi Pembayaran oleh Kas Daerah							Pengembalian Triwulan I (Rp)	Sisa Lebih/Kurang Triwulan I (Rp)	Total Potongan PPh Psl 21 (Rp)	Kekurangan Pembayaran Triwulan I					
	Jumlah Penyaluran (Rp)	Tanggal Penyaluran Triwulan I	Jenjang Pendidikan	Januari (Rp)	Februari (Rp)	Maret (Rp)	Carry Over (Rp)	Total (Rp)	Tanggal & Nomor SP2D Pembayaran Triwulan I				Jenjang Pendidikan	Januari (Rp)	Februari (Rp)	Maret (Rp)	Carry Over (Rp)	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)=(1)+(2)-(9)+(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17)+(18)
			TK										TK					
			SD										SD					
			SMP										SMP					
			SLB										SLB					
			SMA										SMA					
			SMK										SMK					
			JUMLAH										JUMLAH					

Triwulan II

Sisa Lebih/Kurang di RKUD Triwulan I (Rp)	Penyaluran ke Kas Daerah		Realisasi Pembayaran oleh Kas Daerah							Pengembalian Triwulan II (Rp)	Sisa Lebih/Kurang Triwulan II (Rp)	Total Potongan PPh Psl 21 (Rp)	Kekurangan Pembayaran Triwulan II					
	Jumlah Penyaluran (Rp)	Tanggal Penyaluran Triwulan I	Jenjang Pendidikan	April (Rp)	Mei (Rp)	Juni (Rp)	Carry Over (Rp)	Total (Rp)	Tanggal & Nomor SP2D Pembayaran Triwulan II				Jenjang Pendidikan	April (Rp)	Mei (Rp)	Juni (Rp)	Carry Over (Rp)	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)	(11)	(12)=(1)+(2)-(9)+(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)=(15)+(16)+(17)+(18)
			TK										TK					
			SD										SD					
			SMP										SMP					
			SLB										SLB					
			SMA										SMA					
			SMK										SMK					
			JUMLAH										JUMLAH					

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.  
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, .....(5).....20.... (6)  
Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan (7)

(tanda tangan dan stempel) (8)

Nama Jelas (9)  
NIP (10)

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi sesuai nama provinsi/Kabupaten/Kota.
2	Diisi sesuai semester yang dilaporkan.
3	Diisi tahun anggaran berkenaan.
4	Diisi oleh jabatan penandatanganan laporan.
5	Diisi tempat dibuatnya laporan.
6	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
7	Diisi sesuai Jabatan.
8	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
9	Diisi nama lengkap penandatanganan laporan.
10	Diisi NIP penandatanganan laporan.
Kolom (1)	Diisi sisa lebih/kurang Dana TKG yang ada di RKUD.
Kolom (2)	Diisi jumlah penyaluran Dana TKG dari RKUN ke RKUD sesuai periode.
Kolom (3)	Diisi tanggal penyaluran Dana TKG dari RKUN ke RKUD sesuai periode.
Kolom (5), (6), (7)	Diisi jumlah realisasi Dana TKG sesuai jenjang pendidikan dan bulan dimaksud.
Kolom (8)	Diisi jumlah realisasi <i>carry over</i> Dana TKG sesuai jenjang pendidikan.
Kolom (10)	Diisi tanggal dan nomor SP2D realisasi Dana TKG (realisasi SP2D pertama sesuai periode) sedangkan apabila terdapat SP2D lainnya diisi di Laporan Rekapitulasi SP2D Dana TKG.
Kolom (11)	Diisi pengembalian Dana TKG ke RKUD sesuai periode.
Kolom (12)	Diisi sisa lebih/kurang Dana TKG sesuai periode.
Kolom (13)	Diisi total potongan PPh Pasal 21 sesuai periode.
Kolom (15), (16), (17)	Diisi jumlah kekurangan pembayaran Dana TKG sesuai jenjang pendidikan dan bulan dimaksud.
Kolom (18)	Diisi jumlah kekurangan pembayaran <i>carry over</i> Dana TKG sesuai jenjang pendidikan.
Kolom (19)	Diisi jumlah total kekurangan pembayaran Dana TKG sesuai jenjang pendidikan.
Keterangan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Format laporan tersebut di atas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember).</li><li>2. Format Laporan tersebut diatas adalah contoh untuk Semester I, sedangkan untuk format laporan semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya</li><li>3. Dalam hal yang berwenang terkait laporan adalah di bawah eselon II maka yang bertanda tangan adalah Eselon II atau Eselon I atas nama Kepala Daerah.</li><li>4. Daerah dapat menambahkan keterangan yang diperlukan dalam lembar tersendiri</li></ol>	

FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN DANA TKG PNSD

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN  
DANA TUNJANGAN KHUSUS GURU (DANA TKG) PNSD  
PROVINSI/KAB/KOTA: .....<sup>(1)</sup>  
SEMESTER .....<sup>(2)</sup> TA. 20.....<sup>(3)</sup> (BAGIAN II)

Yang bertanda tangan di bawah ini ... <sup>(4)</sup> menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Pembayaran Dana TKG PNSD ini dengan rincian, sebagai berikut:

Triwulan I

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : JANUARI			BULAN : FEBRUARI			BULAN : MARET			CARRY OVER			KETERANGAN
	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)
TK													*) dapat ditambahkan keterangan yang dianggap perlu
SD													
SMP													
SLB													
SMA													
SMK													
JUMLAH													

Triwulan II

JENJANG PENDIDIKAN	BULAN : APRIL			BULAN : MEI			BULAN : JUNI			CARRY OVER			KETERANGAN
	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	JUMLAH GURU YANG TELAH MENERIMA	JUMLAH GURU YANG BELUM MENERIMA	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)
TK													*) dapat ditambahkan keterangan yang dianggap perlu
SD													
SMP													
SLB													
SMA													
SMK													
JUMLAH													

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.  
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, .....<sup>(5)</sup>.....20....<sup>(6)</sup>  
Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan <sup>(7)</sup>

(tanda tangan dan stempel) <sup>(8)</sup>

Nama Jelas <sup>(9)</sup>  
NIP <sup>(10)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi sesuai nama provinsi/Kabupaten/Kota.
2	Diisi sesuai semester yang dilaporkan.
3	Diisi tahun anggaran berkenaan.
4	Diisi oleh jabatan penandatanganan laporan.
5	Diisi tempat dibuatnya laporan.
6	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
7	Diisi sesuai jabatan.
8	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
9	Diisi nama lengkap penandatanganan laporan.
10	Diisi NIP penandatanganan laporan.
Kolom (2), (5), (8)	Diisi jumlah guru yang telah menerima Dana TKG sesuai jenjang pendidikan dan bulan dimaksud.
Kolom (3), (6), (9)	Diisi jumlah guru yang belum menerima Dana TKG sesuai jenjang pendidikan dan bulan dimaksud.
Kolom (11)	Diisi jumlah guru yang telah menerima <i>carry over</i> Dana TKG sesuai jenjang pendidikan dan bulan dimaksud.
Kolom (12)	Diisi jumlah guru yang belum menerima <i>carry over</i> Dana TKG sesuai jenjang pendidikan dan bulan dimaksud.
Kolom (14)	Diisi keterangan yang dianggap perlu.
Keterangan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Format laporan tersebut di atas adalah untuk periode laporan Semester I (Januari s.d. Juni) dan Semester II (Juli s.d. Desember)</li><li>2. Format Laporan tersebut diatas adalah contoh untuk Semester I, sedangkan untuk format laporan semester II perlu disesuaikan penamaan bulannya</li><li>3. Jumlah guru adalah jumlah guru yang berhak menerima Dana TKG PNSD dan telah memenuhi persyaratan.</li></ol>	

6

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BOK

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (1a)TAHUN ANGGARAN ... (1b)  
SAMPAI DENGAN SEMESTER ... (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini ... <sup>3)</sup> menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOK ini dengan rincian, sebagai berikut:

- A. Sisa BOK di Rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya : Rp (4)
- B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara
- Semester I : Rp (5)
  - Semester II : Rp (6)
- Jumlah : Rp (7) = (5) + (6)
- C. Realisasi Penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan melalui SP2D Provinsi/Kabupaten/Kota
- Kumulatif s.d Semester sebelumnya : Rp (8)
  - Semester ini : Rp (9)
  - Kumulatif s.d Semester ini : Rp (10) = (8) + (9)
  - Pengembalian ke RKUD : Rp (11)
  - Realisasi Penyaluran BOK setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD : Rp (12) = (10) - (11)
- D. Persentase penyaluran : (%) (13) = (12) / ((4) + (7))
- E. Sisa BOK di RKUD s.d. Semester ini : Rp (14) = (4) + (7) - (12)

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ...<sup>(15)</sup>, Tanggal ... <sup>(16)</sup>  
Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola  
keuangan <sup>(17)</sup>

(tanda tangan asli dan stempel basah) <sup>(18)</sup>

Nama .....<sup>(19)</sup>  
NIP .....



PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1a-b.	Diisi sesuai dengan nama provinsi/kabupaten/kota dan tahun anggaran yang dilaporkan.
2.	Diisi sesuai dengan semester yang dilaporkan.
3.	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana BOK di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana BOK yang disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah pada semester I.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah dana BOK yang disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah pada semester II.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana BOK yang disalurkan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah sampai dengan semester akhir laporan.
8.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan s.d. semester sebelumnya.
9.	Diisi jumlah penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan semester berkenaan. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOK Tahun Anggaran berkenaan pada semester berkenaan.
10.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan s.d. semester berkenaan.
11.	Diisi dengan jumlah dana BOK yang tidak terpakai oleh Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan yang dikembalikan ke RKUD.
12.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOK ke Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan s.d. semester berkenaan dikurangi dengan jumlah dana BOK yang tidak terpakai oleh Puskesmas/Rumah Sakit/Rumah Tunggu Persalinan yang dikembalikan ke RKUD.
13.	Diisi dengan persentase jumlah kumulatif realisasi penyaluran BOK setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah penerimaan dari RKUN s.d. semester II di tambah dengan Sisa BOK di RKUD Tahun sebelumnya
14.	Diisi jumlah kumulatif sisa BOK yang terdapat pada Rekening Kas Umum Daerah s.d. semester berkenaan.
15.	Diisi tempat dibuatnya laporan.
16.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
17.	Diisi nama jabatan.
18.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
19.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan.
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Format laporan tersebut diatas untuk tahun anggaran 2018 dan seterusnya.</li><li>2. Untuk tahun anggaran 2017, bagian huruf B (Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara) dan huruf C (Penyaluran BOK) disesuaikan dengan periode penyaluran (triwulanan atau semesteran).</li></ol>	

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BOK

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (1)  
SAMPAI DENGAN SEMESTER ..... (2a) TAHUN ANGGARAN ... (2b)

No.	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan						Permasalahan	
		Jumlah Penerima Manfaat (*)		Pagu APBN/ APBNP	Jumlah Penerima Manfaat (*)		Realisasi Penggunaan	Persentase Output	Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		Kodefikasi Masalah (*)	
		Jumlah	Satuan	(Rp.)	Jumlah	Satuan	(Rp.)	%	YA	TIDAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8)/(5)	10	11	12	
<b>I</b>	<b>Bantuan Operasional Kesehatan</b>		<b>Puskesmas</b>	...	...	<b>Puskesmas</b>		...				
1	Operasional Puskesmas	...		...			...	...	...	...	...	...
2	... dst	...		...			...	...	...	...	...	...
<b>II</b>	<b>Akreditasi Rumah Sakit</b>		<b>Rumah Sakit</b>	...	...	<b>Rumah Sakit</b>		...				
1	Bimbingan Teknis	...		...			...	...	...	...	...	...
2	... dst	...		...			...	...	...	...	...	...
<b>III</b>	<b>Akreditasi Puskesmas</b>		<b>Puskesmas</b>	...	...	<b>Puskesmas</b>		...				
1	Bimbingan Teknis	...		...			...	...	...	...	...	...
2	... dst	...		...			...	...	...	...	...	...
<b>IV</b>	<b>Jaminan Persalinan</b>		<b>Ibu Hamil</b>	...	...	<b>Ibu Hamil</b>		...				
1	Operasional Rumah Tunggu Kelahiran	...		...			...	...	...	...	...	...
2	... dst	...		...			...	...	...	...	...	...
	<b>Total</b>			...				...				

Tempat ..... (3), Tanggal ... (4)

Mengetahui,

Kepala SKPD teknis... (5)

(tanda tangan dan stempel) (6)

(.....)(7)  
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
2 a-b	Diisi sesuai dengan semester periode laporan dan tahun anggaran yang dilaporkan.
Kolom 2	Diisi jenis kegiatan dalam lingkup Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), yang terdiri dari: I. Bantuan Operasional Kesehatan II. Akreditasi Rumah Sakit III. Akreditasi Puskesmas IV. Jaminan Persalinan Masing-masing jenis kegiatan dapat diuraikan secara singkat dan jelas.
Kolom 3	Diisi jumlah target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan BOK.
Kolom 4	Diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan BOK.
Kolom 5	Diisi jumlah total pagu permasing-masing jenis kegiatan berdasarkan alokasi tahun berkenaan.
Kolom 6	Diisi jumlah target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan BOK.
Kolom 7	Diisi satuan target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan BOK.
Kolom 8	Diisi jumlah realisasi penggunaan Dana BOK permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan.
Kolom 9	Diisi persentase output yang merupakan perbandingan antara realisasi penggunaan Dana BOK permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan (kolom 8) terhadap pagu alokasi (kolom 5)
Kolom 10-11	Diisi kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis.
Kolom 12	Diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan menuliskan kode masalah yang tersedia.  Kodefikasi Masalah: 1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis. 3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. 4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD 5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan 6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak. 7. Permasalahan terkait dengan persiapan Pekerjaan Swakelola. 8. Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D. 9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak 10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.
3.	Diisi tempat dibuatnya laporan.
4.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
5.	Diisi nama jabatan.
6.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
7.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatanganan laporan.

6

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BOKB

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)  
KABUPATEN/KOTA ... <sup>(1)</sup>TAHUN ANGGARAN ...<sup>(2)</sup>  
SAMPAI DENGAN SEMESTER ... <sup>(3)</sup>

Yang bertanda tangan di bawah ini ... <sup>4)</sup> menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOKB ini dengan rincian, sebagai berikut:

- A. Sisa BOKB di Rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya : Rp <sup>(5)</sup>
- B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara
- Semester I : Rp <sup>(6)</sup>
  - Semester II : Rp <sup>(7)</sup>
  - Jumlah : Rp <sup>(8) = (6)+(7)</sup>
- C. Realisasi Penyaluran Dana BOKB ke Balai Penyuluhan melalui SP2D Kabupaten/Kota
- Semester I : Rp <sup>(9)</sup>
  - Semester II : Rp <sup>(10)</sup>
  - Kumulatif s.d. Semester ini : Rp <sup>(11) = (9)+(10)</sup>
  - Pengembalian ke RKUD : Rp <sup>(12)</sup>
  - Realisasi Penyaluran BOKB setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD : Rp <sup>(13) = (11)-(12)</sup>
- D. Persentase penyaluran : Rp <sup>(14) = (13) / (5)+(8)</sup>
- E. Sisa Dana BOKB di RKUD : Rp <sup>(15) = (5)+(8)-(13)</sup>

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ...<sup>(16)</sup>, Tanggal <sup>(17)</sup>  
Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola  
keuangan<sup>(18)</sup>

(tanda tangan asli dan stempel basah) <sup>(19)</sup>

Nama .....<sup>(20)</sup>  
NIP .....

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi nama kabupaten/kota.
2.	Diisi tahun anggaran.
3.	Diisi semester berkenaan.
4.	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana BOKB di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada semester I.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada semester II.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan semester akhir laporan.
9.	Diisi jumlah penyaluran BOKB semester I. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan pada semester I.
10.	Diisi jumlah penyaluran BOKB semester II. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan pada semester II.
11.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB melalui SP2D Kabupaten/Kota s.d. semester akhir laporan.
12.	Diisi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD.
13.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB s.d. semester berkenaan dikurangi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
14.	Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran BOKB setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah penerimaan dari RKUN s.d. semester I atau II di tambah dengan Sisa BOKB di RKUD Tahun sebelumnya.
15.	Diisi jumlah sisa Dana BOKB semester I dan/atau semester II.
16.	Diisi tempat dibuatnya laporan.
17.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
18.	Diisi nama jabatan.
19.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
20.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatanganan laporan.

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BOKB

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (1)  
SAMPAI DENGAN SEMESTER ..... (2a) TAHUN ANGGARAN ... (2b)

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan			Pelaksanaan Kegiatan						Permasalahan  Kodefikasi Masalah (*)
		Jumlah Penerima Manfaat (*)		Pagu APBNP	Jumlah Penerima Manfaat (*)		Realisasi Penggunaan	Persentase Output	Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis		
		Jumlah	Satuan	(Rp.)	Jumlah	Satuan	(Rp.)	%	YA	TIDAK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Penyuluhan Keluarga Berencana		Balai	...	...	Balai		...			
1	...	...		...			...	...	...	...	...
2	... dst	...		...			...	...	...	...	...
II	Distribusi Obat & Alat Kontrasepsi		Faskes	...	...	Faskes		...			
1	Bimbingan Teknis	...		...			...	...	...	...	...
2	... dst	...		...			...	...	...	...	...
III	Penggerakan Program Keluarga Berencana		Balai	...	...	Balai		...			
1	...	...		...			...	...	...	...	...
2	... dst	...		...			...	...	...	...	...
	<b>Total</b>			...				...			

Tempat ..... (3), Tanggal ... (4)

Mengetahui,

Kepala SKPD teknis ... (5)

(tanda tangan dan stempel) (6)

(.....) (7)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
2 a-b	Diisi sesuai dengan semester periode laporan dan tahun anggaran yang dilaporkan.
Kolom 2	Diisi jenis kegiatan dalam lingkup Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), yang terdiri dari: I. Penyuluhan Keluarga Berencana II. Distribusi Obat dan Alat Kontrasepsi III. Pengerakkan Program Keluarga Berencana Masing-masing jenis kegiatan dapat diuraikan secara singkat dan jelas.
Kolom 3	Diisi jumlah target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan BOKB.
Kolom 4	Diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan BOKB.
Kolom 5	Diisi jumlah total pagu permasing-masing jenis kegiatan berdasarkan alokasi tahun berkenaan.
Kolom 6	Diisi jumlah target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan BOKB.
Kolom 7	Diisi satuan target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan BOKB.
Kolom 8	Diisi jumlah realisasi penggunaan Dana BOKB permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan.
Kolom 9	Diisi persentase output yang merupakan perbandingan antara realisasi penggunaan Dana BOKB permasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan (kolom 8) terhadap pagu alokasi (kolom 5)
Kolom 10-11	Diisi kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis.
Kolom 12	Diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan menuliskan kode masalah yang tersedia.  Kodefikasi Masalah: 1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis. 3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. 4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD 5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan 6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak. 7. Permasalahan terkait dengan persiapan Pekerjaan Swakelola. 8. Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D. 9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak 10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.
3.	Diisi tempat dibuatnya laporan.
4.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
5.	Diisi nama jabatan.
6.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
7.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatanganan laporan.

FORMAT REKAPITULASI SP2D DAK NONFISIK

REKAPITULASI  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG DITERBITKAN  
UNTUK PENYALURAN DANA ....  
SAMPAI DENGAN SEMESTER ... TAHUN ANGGARAN ...

No.	SP2D		Nilai (Rp)	Ket.
	Nomor	Tanggal		
	Jumlah			

Pengembalian Sisa Dana ke RKUD

No.	Pengembalian		Nilai (Rp)	Ket.
	Nomor	Tanggal		
	Jumlah			

Tempat ..., tanggal ...

Kepala Biro/Badan/Dinas  
pengelola keuangan...<sup>1)</sup>

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama ...  
NIP ...

1) Diisi sesuai nomenklatur instansi pengelola keuangan

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001